



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 179/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Asesor, dan Tim Kerja.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2025 tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/KEP/HK/2025 tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KOSMAS SOMBUL SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 173/KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

**TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
A TIM ASESOR			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
3.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri bagi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
4.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Mario O. Wangge, A.Md/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
B TIM KERJA			
1	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
3	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
			c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Ketua.

4	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
5	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Ketua.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA



Salinan sesuai dengan aslinya
REFAH BIRO HUKUM,

KOSMAS SOMBUTANA, SH, M.A, M.H
NIP. 1716609181986021001